

**KEPENTINGAN INDONESIA MERESPON PROYEK REKLAMASI  
LAHAN SINGAPURA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FARRAAS NABIILA HERMAN**

**NPM 1946071011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNGG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### KEPENTINGAN INDONESIA MERESPON PROYEK REKLAMASI LAHAN SINGAPURA

Oleh

**FARRAAS NABIILA HERMAN**

Penelitian ini mengkaji kepentingan nasional Indonesia dalam merespon proyek reklamasi lahan Singapura yang berlangsung selama beberapa dekade. Singapura, sebagai negara kota dengan keterbatasan lahan geografis, telah melakukan reklamasi besar-besaran sejak era kolonial 1822 dan meningkat pesat pasca kemerdekaan 1965. Reklamasi tersebut secara struktural bergantung pada ekspor pasir laut dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, sehingga menimbulkan dampak multidimensi terhadap ekologi pesisir, kedaulatan maritim, dan perekonomian Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan kerangka kepentingan nasional Nuechterlein (1976) yang membagi kepentingan nasional menjadi empat kategori: kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi mengikuti protokol Systematic Literature Review (SLR).

Temuan menunjukkan bahwa kepentingan pertahanan Indonesia merupakan dimensi yang paling langsung terancam melalui pengikisan fisik Pulau Nipah sebagai titik pangkal maritim (TR.190 dan TR.190A), sedangkan kepentingan ekonomi bersifat paradoksal antara pendapatan devisa jangka pendek dan kerugian ekologis jangka panjang senilai USD 42,38 miliar. Inkonsistensi kebijakan Indonesia—dari larangan ekspor pasir 2003 hingga pencabutannya melalui PP No. 26 Tahun 2023, mencerminkan dominasi institutional prejudice atas kalkulasi kepentingan nasional yang rasional dan komprehensif.

**Kata Kunci:** Kepentingan Nasional, Reklamasi Lahan, Singapura, Indonesia, Nuechterlein, Pasir Laut, Kedaulatan Maritim.

## ABSTRACT

### INDONESIA'S INTERESTS IN RESPONDING SINGAPORE'S LAND RECLAMATION PROJECTS

By

FARRAAS NABIILA HERMAN

This study examines Indonesia's national interests in responding to Singapore's large-scale land reclamation project spanning several decades. Singapore, as a city-state with extreme geographical limitations, has conducted massive reclamation since the colonial era of 1822, accelerating dramatically after independence in 1965. This reclamation is structurally dependent on marine sand exports from Indonesia's Riau Islands Province, generating multidimensional impacts on coastal ecology, maritime sovereignty, and Indonesia's economy. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach using Nuechterlein's (1976) national interest framework, which categorizes national interests into four dimensions: defense interest, economic interest, world order interest, and ideological interest. Data was collected through systematic documentation following SLR protocols. Findings reveal that Indonesia's defense interest is the most directly threatened dimension, evidenced by the physical erosion of Nipah Island as a maritime baseline point (TR.190 and TR.190A), while economic interest is paradoxical, balancing short-term export revenues against long-term ecological losses estimated at USD 42.38 billion. Indonesia's policy inconsistency from the 2003 sand export ban to its revocation through Government Regulation No. 26/2023, reflects the dominance of institutional prejudice over rational and comprehensive national interest calculations.

**Keywords:** National Interest, Land Reclamation, Singapore, Indonesia, Nuechterlein, Sea Sand, Maritime Sovereignty

**KEPENTINGAN INDONESIA MERESPON PROYEK REKLAMASI  
LAHAN SINGAPURA**

**Oleh**

**FARRAAS NABIILA HERMAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasioal  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN INDONESIA  
MERESPON PROYEK REKLAMASI  
LAHAN SINGAPURA**

Nama Mahasiswa : ***Farraas Nabila Herman***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071011**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**  
NIP. 197912302014041001


Ketua Jurusan Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

**Simon Sumarjo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 1981062820050111003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197608212000032001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



**Farraas Nabiila Herman**  
NPM. 1946071011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Farraas Nabiila Herman, dilahirkan di Bandar Lampung pada Rabu, 15 Mei 2001, yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Herman Hazboellah dan Ibu Yulia Hasimah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Al-Kautsar, Bandar Lampung. Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar, melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama, dan menengah atas di Al-Kautsar Bandar Lampung.

Pada tahun 2019, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa program S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Selama masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Pada tahun 2020, penulis mengikuti *Indonesia-Croatia Joint International Online Summer School*. Penulis pada 2020 juga aktif menjadi salah satu pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung periode 2020/2021 sebagai bagian dari divisi *Human Resources Development (HRD)*. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan kepanitiaan, seperti HI Unila 7<sup>th</sup> Anniversary (2019), Musyawarah Besar (2020), *FUNDEMEET* (2020), *ULICoSS* (2020), dan *International Cultural Festival* (2021). Di tahun 2022, penulis melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi pemerintah, yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
beserta kesulitan itu ada kemudahan.”*

**(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)**

*“Be all the beautiful things you are and be them without apology.  
For all eternity”*

**(Lestat de Lioncourt)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Farraas Nabiila Herman**

Terima kasih masih tetap berjuang dan percaya bahwa masih ada kesempatan untuk kembali memulai hidup di usia 25.

Kepada Ibu Saya:

### **Mami Yulia Hasimah**

Terima kasih kepada ibu saya atas segala dukungan yang telah diberikan sampai akhir hayat, terima kasih telah mendukung dan mendoakan kelancaran setiap langkah penulis untuk melanjutkan pendidikan untuk menjadi manusia yang mempunyai kualitas dan integritas. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai sebuah simbol dari hasil dukungan yang telah diberikan dalam mengejar gelar penulis meskipun ibunda tidak dapat menyaksikan penulis meraih gelar sarjana.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul *Kepentingan Indonesia Merespon Proyek Reklamasi Lahan Singapura* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai bantuan, doa, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang selalu mendampingi, membantu, memberikan nasihat, dan masukkan kepada penulis selama masa perkuliahan, juga membimbing dengan dukungan penuh dalam penulisan skripsi;
4. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembahas serta Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak masukkan untuk menjadikan skripsi penulis menjadi lebih baik;
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga dengan penulisan skripsi dan senantiasa mendorong agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di kehidupan bermasyarakat;

6. Mami dan Papi yang memahami, menyemangati, mendoakan, dan memberikan kemudahan perjalanan penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna untuk banyak, dan segala materi yang diberikan untuk menggapai cita-cita dan meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.
7. Kanjeng, Ajo, Puan, Bu Puan dan keluarga yang terus berusaha memberikan dukungan kepada penulis dimasa-masa yang sulit.
8. Dina Eriana, Siti Farikah, Salsa, dan Basa yang tidak hanya menjadi teman yang selalu ada dan mendukung tetapi juga menjadi tempat penulis bertanya dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Inggrid, Haura, Zira, Sabil, Nafisa, Fherra, dan Tijani yang senantiasa berbagi kebahagiaan bersama penulis.
10. Ghefin, Bimo, Vita, Zaki, Dino, Lutfi, Hamam, dan Amel yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian serta membuat masa perkuliahan menjadi sangat berkesan.
11. Dan kepada teman-teman HI angkatan 2019, terima kasih atas waktu yang dihabiskan bersama-sama dalam suka dan duka pada masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis

**Farraas Nabila Herman**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Pemikiran .....	12
2.2.1 Teori Konsep Kepentingan Nasional .....	13
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	19
3.1 Jenis Penelitian .....	19
3.2 Fokus Penelitian .....	19
3.3 Jenis Sumber Data .....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.5 Teknik Analisis Data .....	21
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	22
4.1 Reklamasi Lahan Singapura .....	22
4.2 Respon Indonesia terkait Reklamasi Lahan Singapura .....	32
4.3 Kepentingan Nasional Indonesia terkait Proyrk Reklamasi Lahan Singapura .....	38
4.3.1 Kepentingan Pertahanan .....	51

4.3.2 Kepentingan Ekonomi .....	53
4.3.3 Kepentingan Tataan Dunia dan Kepentingan Ekologis .....	55
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kawasan penting Singapura.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	18
Gambar 4.1 Data Luas Wilayah Daratan Baru Hasil Reklamasi Singapura.....	26
Gambar 4.2 Peta Pemanfaatan Lahan Darat Pulau Nipa pasca Reklamasi.....	34
Gambar 4.3 Titik perbatasan sesuai Garis Pangkal Negara.....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Daratan Singapura tahun (1960-2024) .....	2
Tabel 4.1 Data Luas Wilayah Hasil Reklamasi28.....	28

## DAFTAR SINGKATAN

HDB	: Housing & Development Board
Inpres	: Instruksi Presiden
JTC	: Jurong Town Corporation
Kepmenperindag	: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Kepres	: Keputusan Presiden
MPP	: Menteri Perindustrian dan Perdagangan
PP	: Peraturan Pemerintah
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
PRISMA	: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metta-Analyses
PUB	: Public Utilities Board
SDGs	: Sustainable Development Goals
SGI01	: Singapore 101
SLA	: Singapore Land Authority
SLR	: Systematic Literature Review
TEU	: Twenty-foot Equivalent Unit
TR.190	: Titik referensi 190 Titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia di Pulau Nipah
TR.190A	: Titik referensi 190A 190 Titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia di Pulau Nipah
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
UNEP	: United Nations Environment Programme
URA	: Urban Redevelopment Authority
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## I. PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Negara-negara dengan luas wilayah daratan yang kecil namun berkependudukan cukup padat seperti Belanda, Singapura, dan Jepang menjadikan reklamasi lahan sebagai solusi utama dari permasalahan padatnya populasi serta kurangnya ruang pembangunan. Kurangnya lahan pada suatu negara dapat menghambat pembangunan diberbagai aspek penting negara seperti ekonomi dan pertahanan, yang pada hal ini suatu negara membutuhkan lahan daratan untuk menopang kawasan industri, bandara, pelabuhan, serta pemukiman dan keempat area tersebut membutuhkan ruang daratan yang luas. Dalam upaya memperluas pembangunan terutama memperbesar kapasitas ekonomi, banyak negara melakukan reklamasi pembangunan di daerah pesisir pantai dan pemulihan bekas lahan seperti lahan bekas tambang. Selain kebutuhan dalam memperluas ruang pembangunan, reklamasi lahan juga merupakan upaya penjagaan pesisir dan penyesuaian perubahan iklim, dimana beberapa negara menimbun daerah pesisir dengan tujuan mencegah abrasi, pembangunan tanggul, serta menciptakan zona penahanan banjir. Terdapat beberapa negara yang melakukan reklamasi dalam upaya menjaga aspek ekologis negara, seperti contohnya Belanda dengan strategi reklamasi sebagai upaya melindungi adanya kemungkinan semakin besarnya lahan daratan yang tenggelam akibat naiknya air laut (Inayah, 2023)

Singapura merupakan negara kota yang kecil dengan luas daratan yang juga terbatas, sehingga terdapat kesulitan dalam akomodasi pertumbuhan penduduk, seperti dibutuhkannya kawasan untuk hunian, industrial, pelabuhan, dan juga pusat bisnis hal ini yang mendorong Singapura untuk memilih strategi reklamasi lahan sebagai solusi praktis juga ekonomis terhadap hambatan atas


keterbatasan lahan alami (Maria, 2020). Proses reklamasi daratan ini dilakukan dengan menimbun perairan sekitar pesisir untuk menambah daratan baru, terdapat berbagai cara dalam proses reklamasi daratan, dimana yang paling sederhana adalah dengan mengimpor bantuan besar atau semen ke perairan sampai ketinggian daratan bioma yang diinginkan (Glazer, 1991).

Selain Belanda, salah satu negara yang melakukan reklamasi lahan besar-besaran adalah Singapura, sebagai salah satu negara kota dengan luas wilayah yang terbatas, dari awal pertumbuhan ekonominya pemerintah Singapura menjadikan reklamasi lahan sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk memperluas ruang daratan, reklamasi lahan juga dijadikan Singapura sebagai bentuk strategi *survival state*. Keterbatasan ruang geografis ini mendorong Singapura untuk menambah luas wilayah melalui proyek reklamasi yang telah dimulai sejak era kolonial Inggris 1822 dan setelahnya berkembang secara masif pasca kemerdekaan Singapura tahun 1966. Berdasarkan data dari Singapore Land Authority (SLA), Total Land Area of Singapore Dataset (1960-2024), Singapura telah melakukan reklamasi secara besar-besaran dapat dilihat dari angka luas wilayah daratan pada tahun 1960 yang mana pada saat itu mereka telah memperluas wilayah daratan secara signifikan yang mencakup luas wilayah daratan sebesar 581,5 km<sup>2</sup>, lalu angka luas daratan melonjak naik tiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 terlihat lonjakan yang signifikan luas wilayah daratan Singapura awal reklamasi menjadi 728,7 km<sup>2</sup>.



**Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Daratan Singapura tahun (1960-2024)**  
 Sumber: Singapore Land Authority (SLA), Total Land Area of Singapore Dataset.

Dapat terlihat di antara berbagai negara yang menjalankan reklamasi, Singapura merupakan negara yang paling menonjol apabila dilihat dari skala, konsistensi, dan keberhasilannya dalam menjadikan reklamasi sebagai fondasi pembangunan nasional. Sejak memperoleh kemerdekaannya Singapura menghadapi tantangan mendasar berupa keterbatasan wilayah yang ekstrem yang menghambat pembangunan industri, pemukiman, infrastruktur, dan pertahanan apabila tidak diatasi secara sistematis. Karena itu pemerintah Singapura menjadikan reklamasi sebagai strategi *survival state*, yakni upaya mempertahankan eksistensi negara melalui ekspansi teritorial buatan. Berdasarkan data dari Singapore Land Authority (SLA), Total Land Area of Singapore Dataset, luas wilayah daratan Singapura meningkat sekitar menjadi 728,7 km<sup>2</sup>, yang artinya perkembangan luas wilayah daratan bertambah sekitar 25% semenjak kemerdekaan Singapura. Kawasan penting Singapura seperti Marina Bay, Bandara Changi, East Coast Park, dan Jurong Island merupakan hasil langsung dari reklamasi tersebut.



**Gambar 1.2 Peta Wilayah Kawasan penting Singapura.**

Sumber: Singapore's land use and expansion plans from 2010 to 2030.

Reklamasi Pantai di wilayah timur Singapura saja telah menambahkan 1.525 hektare ke kawasan pesisir Tenggara negara mereka, dan Singapura telah mengandalkan pasir dari perairan Batam dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia untuk proyek-proyek reklamasi besarnya sejak tahun 1976 (Kurniawan, Septianda, 2025). Keberhasilan ini sering kali dipuji sebagai model pembangunan

urban modern, tetapi narasi keberhasilan tersebut cenderung menutupi biaya lingkungan regional yang muncul dari kebutuhan material reklamasi dalam jumlah sangat besar. Material utama dalam reklamasi Singapura adalah pasir dalam skala massif ini tidak dapat dipenuhi dalam negeri, akibatnya Singapura bergantung pada impor pasir dari negara-negara tetangga, terutama Indonesia, yang secara geografis paling dekat dan memiliki cadangan pasir laut yang melimpah.

Dalam praktiknya, wilayah seperti Batam, Bintan, Karimun, dan pulau-pulau kecil sekitarnya menjadi pusat pengerukan pasir laut besar-besaran sejak 1970-an. Yunus melalui Dialogue Earth melaporkan bahwa pada puncaknya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura mencapai puluhan juta ton per tahun sebelum pelarangan resmi diberlakukan, (Yunus, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan daratan Singapura pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi bertumpu pada eksistensi sumber daya lingkungan negara lain. Dengan kata lain, kemajuan spasial Singapura memiliki keterkaitan dengan tekanan ekologis yang dialami wilayah pesisir Indonesia, pilihan untuk menggantungkan kebutuhan pasir reklamasi pada Indonesia bukan merupakan kebetulan geografis saja, melainkan mencerminkan kalkulasi ekonomi yang sistematis, kedekatan Kepulauan Riau dengan Singapura yang hanya dipisahkan oleh selat Singapura dengan lebar antara 13-15 mil laut menjadikan biaya transportasi pasir relatif murah, sementara ketimpangan regulasi dan penegakan hukum lingkungan anantara kedua negara memungkinkan eksploitasi yang jauh lebih intensif pada sisi Indonesia.

Data empiris yang tersedia menunjukkan skala eksploitasi pasir laut Indonesia untuk kepentingan reklamasi Singapura yang sangat mengkhawatirkan. Karen et al. (2025) mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pengerukan pasir laut untuk Singapura yang berasal dari kepulauan Riau mencapai volume 250 juta m<sup>3</sup> pertahun pada masa puncak penambangannya, dan dijual dengan harga yang sangat rendah yakni hanya 1.3 dollar Singapura per meter<sup>3</sup>. Azuga et al. (2025) memperjelas Gambaran ini dengan data yang lebih terperinci, dimana penambangan di daerah Perairan Timur Pulau Karimun Besar mengalami lonjakan volume yang dramatis, dari sekitar 26,6 juta m<sup>3</sup> antara tahun 1955 dan 1998 menjadi 62,6 juta m<sup>3</sup> dalam periode 1998 hingga 2005,

mencerminkan intensifikasi eksploitasi penambangan pasir laut yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan reklamasi Singapura.

Adanya reklamasi besar-besaran ini menimbulkan banyak konsekuensi dimana negara-negara tetangga Singapura yang paling terdampak akan pelebaran lahan ini, tidak terkecuali Indonesia pada berbagai sektor seperti lingkungan, ekonomi, geopolitik, serta adanya ancaman terhadap keamanan wilayah Indonesia sendiri. Dampak fisik dari eksploitasi pasir ini terhadap Kepulauan Riau terdapat di beberapa wilayah pesisir timur Riau, abrasi pantai bahkan mencapai 30 meter per tahun akibat hilangnya pasir yang berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai. Sementara di Pulau Nipah, pulau kecil yang berfungsi sebagai titik referensi batas maritim Indonesia dan Singapura, abrasi yang disebabkan penambangan yang massif di sekitarnya hampir membuat daratan pulau tersebut tenggelam sepenuhnya yang dalam artian lain mengancam hilangnya titik pangkal territorial Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura (Karen et al., 2025) lebih lanjut Octaviani et al, (2024) mencatat bahwa berdasarkan laporan berbagai lembaga, Indonesia diperkirakan telah kehilangan setidaknya 24 dari 26 pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau akibat penambangan pasir yang terus menerus, sementara 83 pulau kecil lainnya yang terletak di daerah daratan rendah turut terancam mengalami nasib serupa apabila eksploitasi pasir laut tidak dihentikan secara menyeluruh.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi dapat dilihat semata sebagai isu domestik, melainkan sebagai bagian dari relasi kekuasaan global yang kompleks. York dan Rosa menyoroti bahwa teori modernisasi ekologis kerap terlalu optimis dalam melihat teknologi sebagai solusi universal, karena sering mengabaikan dimensi ketimpangan struktural antar negara maju dan berkembang. (York, Rosa, 2003). Pada kasus ini negara-negara maju dapat mempertahankan citra sebagai pelopor keberlanjutan, sementara pada saat yang sama tetap bergantung pada eksploitasi material dari Kawasan yang secara ekonomi dan politik lebih rentan.

Dalam kondisi demikian, terjadi apa yang sering disebut sebagai *ecological unequal exchange*, yaitu dimana manfaat ekonomi dan pembangunan terkonsentrasi pada satu pihak, sedangkan biaya ekologis tersebar ke pihak lain. Fenomena ini relevan untuk di analisis dalam konteks Asia Tenggara, di mana hubungan antara negara maju seperti Singapura dan negara berkembang seperti Indonesia sering kali menunjukkan pola serupa. Oleh karena itu, isu lingkungan lintas batas perlu dipahami bukan hanya melalui kamata teknis, tetapi juga melalui analisis politik, ekonomi, dan distribusi kekuasaan regional. Kerangka ini menjadi penting karena reklamasi lahan, yang tampak sebagai proyek kepentingan nasional, sebenarnya dapat menjadi instrumen yang memproduksi ketimpangan ekologis antar negara.

Respons Indonesia terhadap ancaman reklamasi ini didokumentasikan sejak era Presiden Megawati, Indonesia merespons dampak buruk penambangan pasir dengan mengeluarkan serangkaian regulasi ketat yang berujung pada penghentian total ekspor pasir lalu melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2003. Tercatat bahwa Indonesia juga menolak secara tegas keinginan Singapura untuk menggunakan hasil reklamasi sebagai garis pangkal perbatasan dengan berpijak pada UNCLOS 1982 Pasal 60, dan menggencarkan langkah-langkah diplomasi bilateral yang akhirnya menghasilkan tiga perjanjian batas maritim pada tahun 1973 (segmen Tengah), 2009 (segmen barat), dan 2014 (segmen timur) (Firdaus, Mutmainah., 2020). Namun capaian diplomatik ini tidak konsisten, dimana pada tahun 2023 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia justru Kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut setelah larangan selama dua puluh tahun

Selain itu perbatasan negara terancam dengan adanya reklamasi, perbatasan negara yang jelas sebagai bentuk nyata dari kedaulatan negara tersebut dapat terancam karena berkurangnya wilayah daratan dan lautan suatu negara hasil dari reklamasi negara lain. Perbatasan negara yang tidak jelas menyebabkan tumpang tindih yang akan berpengaruh pada kedaulatan negara, serta konflik dan juga ketegangan pada negara skitar (Tanlain, 2014). Pada hal ini contohnya wilayah perairan Indonesia yang terancam akibat dari reklamasi Singapura, terjadi

tumpang tindih akan wilayah batas maritim Indonesia dan Singapura yang kian melebar, terutama pada perbatasan laut Timur Indonesia. Bergesernya titik pangkal maritim ini berpotensi mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia serta ancaman akan terjadinya sengketa wilayah dengan Singapura.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, reklamasi lahan Singapura tidak dapat dipahami semata sebagai strategi pembangunan domestik negara kota yang bertujuan mengatasi keterbatasan geografis, melainkan juga sebagai Kepentingan nasional pada proses pembangunan yang memiliki konsekuensi transnasional terhadap lingkungan dan kedaulatan negara lain, dan pada kasus ini adalah Indonesia dan kepentingan nasionalnya. Selama beberapa dekade, ekspansi teritorial Singapura melalui reklamasi telah meningkatkan luas daratannya secara signifikan, tetapi keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kebutuhan material eksternal berupa pasir laut dalam jumlah besar. Dalam konteks regional, Indonesia terutama wilayah Kepulauan Riau menjadi salah satu sumber utama pasir laut yang menopang pembangunan tersebut. Aktivitas pengerukan pasir yang intensif di wilayah pesisir Indonesia memunculkan dampak multidimensi, mulai dari abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, hilangnya pulau-pulau kecil, penurunan mata pencaharian masyarakat pesisir, hingga ancaman terhadap titik batas maritim Indonesia sesuai rezim hukum laut Internasional.

Dengan demikian, isu utama penelitian ini bukan hanya sekedar tentang reklamasi sebagai proyek pembangunan, tetapi tentang bagaimana Indonesia merespon terkait kepentingan nasional suatu negara yaitu Singapura dapat menghasilkan *externalized environmental cost* yang berkaitan dengan terancamnya kepentingan nasional bagi negara-negara yang terkait. Persoalan inilah yang menimbulkan kebutuhan akademik untuk mempertanyakan relasi antara kepentingan nasional Singapura pada ekspansi pembangunannya dan kepentingan Indonesia pada proyek reklamasi ini yang berpotensi mengancam teritorial Indonesia dalam kerangka hubungan internasional, keadilan lingkungan, dan keamanan sumber daya, serta kepentingan perekonomian.

Dengan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah pertanyaan penelitian **“Kepentingan Indonesia Merespon Proyek Reklamasi Lahan Singapura”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan reklamasi lahan yang dilakukan Singapura
2. Menjelaskan bagaimana respon Indonesia terkait proyek reklamasi lahan yang dilakukan oleh Singapura
3. Menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam perspektif Nuechterlein

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, wawasan serta kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam isu lingkungan trans nasional, reklamasi lahan, kepentingan nasional serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai relasi pembangunan, distribusi beban lingkungan antar negara pada terutama terkait dengan kepentingan nasional khususnya pada isu reklamasi Singapura dan bagaimana kepentingan Indonesia berperan di dalamnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya melakukan penelitian mendalam terkait isu reklamasi Singapura dan dampaknya terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir Indonesia, diperlukannya melihat penelitian terdahulu yang relevan dengan isu tersebut. Meskipun sudah terdapat beberapa studi mengenai reklamasi yang dilakukan oleh Singapura sebagai negara pelaku reklamasi dan Indonesia sebagai negara pemasok pasir pantai, banyak dari penelitian terdahulu menitikberatkan kepada aspek hubungan keduanya dan keterkaitannya pada hukum internasional, meskipun terdapat banyak kebijakan yang tentunya diperlukan dalam mengulik isu ini, pada penelitian terdahulu masih belum banyak yang secara spesifik membahas bagaimana reklamasi lahan yang dilakukan oleh Singapura berpengaruh pada lingkungan khususnya pada wilayah pesisir Indonesia sebagai negara pemasok.

Pada jurnal pertama yang mengkaji implikasi kebijakan ekspor pasir setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang Kembali membuka ekspor pasir setelah ditutup selama dua puluh tahun (Karen et al., 2025). Dalam menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dan artikel ilmiah yang relevan sehingga menjadikan penelitian ini mengambil data sekunder, penelitian ini juga menggunakan teori atau kerangka keamanan maritim yang membagi keamanan maritim ke dalam empat dimensi: keamanan fisik, keamanan sumber daya, keamanan lingkungan, keamanan, lingkungan, dan keamanan sosial yang dikembangkan oleh Christian Bueger (2015) dalam penelitiannya. Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa pengerukan pasir laut untuk kepentingan reklamasi Singapura yang bersumber dari Kepulauan Riau mencapai volume 250 juta metrik kubik per tahun dan hamper membuat

daratan Pulau Nipah di Batam tenggelam akibat abrasi, peneliti menjelaskannya menggunakan pendekatan keamanan nasional dalam mengulik dimensi kedaulatan.

Di jurnal kedua ini menghubungkan reklamasi Singapura dengan kerusakan rantai pasokan pasir laut di Indonesia, penelitian ini mengkaji dampak ekologis dan ekonomi dari penambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau serta menganalisis kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Kurniawan, Septianda, 2025). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review* yang mengikuti protocol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sementara secara teoritik penelitian ini menggunakan Kerangka Blue Economy ASEAN 2023 yang menekankan tiga prinsip panduan yaitu *Value Creation, Inclusivity, dan Sustainability*, serta kerangka SDGs khususnya SDG 13 (*Climate Action*), SDG 14 (*Life Below Water*), dan SDG 17 (*Partnerships for the Goals*) sebagai instrumen evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini juga tidak terdapat bahasan mengenai kedaulatan maupun ketimpangan antar negara terkait.

Sementara itu pada jurnal ketiga peneliti mengkaji permasalahan teritorial yang ditimbulkan oleh reklamasi serta dampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (Octaviani et al., 2024). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis berbasis data sekunder, serta menggunakan teori Hukum tata negara dan kebijakan. Dalam menggunakan unit analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 peneliti menunjukkan pro dan kontra terutama besarnya potensi mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau, yang mengimplikasikan perluasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Singapura dan penyempitan ZEE Indonesia. Pada jurnal ini peneliti membahas bahwa batas maritim Indonesia dan Singapura memerlukan penyelesaian lebih lanjut, khususnya terkait penetapan titik temu tiga pihak Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Namun pada penelitian memiliki keterbatasan dimana peneliti tidak membahas Tingkat kerusakan ekosistem yang sudah terjadi maupun proyeksi kerusakan yang akan terjadi jika ini terus diimplementasikan.

Jurnal keempat bertujuan mengkaji secara mendalam dampak aktivitas pembangunan pasir laut terhadap perubahan garis pantai di Indonesia, khususnya terhadap proses abrasi dan akresi (Azuga et al., 2025). Terdapat sejumlah temuan penting seperti pada pesisir timur Riau abrasi dapat mencapai 30 meter per tahun akibat eksploitasi pasir tak terkontrol; lalu penambangan di perairan Tiimur Pulau Karimun Besar mengalami lonjakan volume dari 26,6 juta m<sup>3</sup> pada jangkla 1955-1998 menjadi 62,2 juta m<sup>3</sup> pada periode 1998-2005; temuan selanjutnya Adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove mengalami kerusakan masih akibat sedimentasi tinggi dan kekeruhan air; serta perubahan morfologi dasar laut akibat penambangan menimbulkan gangguan serius pada sektor perikanan dan memicu bencana banjir juga tanah longsor di kawasan pesisir. Penelitian ini juga menyajikan literatur yang komperhensif tentang dampak teknis dan ekologis penambangan pasir laut melalui pendekatan studi literatur yang sistematis (*systematic literature review*). Secara teoritis penelitian ini menggunakan kerangka geomorfologi pesisir dan ekologi laut. Akan tetapi penelitian ini tidak mengkaji dari dimensi politik, sosial, dan kekuasaan yang melatar belakangi terjadinya kerusakan tersebut.

Jurnal kelima dan terakhir, peneliti bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk serta langkah-langkah diplomasi yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Singapura (Firdaus, Mutmainah., 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *national interest-based international relations approach*, dimana menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia dapat mempertahankan atau memulihkan kepentingan nasionalnya yang terancam oleh reklamasi Singapura. Lalu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah batas maritim dengan Singapura, sementara secara teoritik penelitian ini menggunakan teori sengketa wilayah dan teori kedaulatan negara yang menempatkan itegritas wilayah sebagai kepentingan nasional tertinggi, serta merujuk pada Hukum Laut UNCLOS 1982 sebagai instrumen normatif penyelesaian sengketa.

## 2.2 Landasan Pemikiran

Pada proyek reklamasi lahan Singapura dan bagaimana Indonesia sebagai negara utama pemasok pasir laut, menempatkan kepentingan nasional masing-masing negara membutuhkan kerangka teoritik yang secara eksplisit dirancang untuk menganalisis bagaimana Indonesia merespon hubungan antara kekuasaan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan dalam relasi antar negara yang tidak setara. Dalam konteks ini penelitian ini menggunakan teori konsep kepentingan nasional sebagai landasan pemikiran utama terutama teori kepentingan nasional yang diajari oleh Nuechterlein, D.E (1976) yang membagi kepentingan nasional menjadi 4 bagian karena untuk mengetahui persoalan reklamasi Singapura dan keterlibatan kepentingan nasional Indonesia dapat dikaji melalui keempat variable tersebut, bagaimana mempertahankan kepentingan nasional masing-masing dalam area hubungan bilateral yang kompleks.

Teori kepentingan nasional menyediakan kerangka analitis yang tepat dalam menjawab mendasar dalam penelitian ini karena ia mampu menjelaskan secara serentak dua sisi dari persamaan yang sama: mengapa Singapura sebagai negara kecil yang sangat padat dan kaya secara konsisten memprioritaskan ekspansi daratan melalui reklamasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi kepentingan dan ketahanan nasionalnya, dan mengapa Indonesia sebagai negara besar yang memiliki sumber daya alam melimpah berulang kali membuat kebijakan yang tampak bertentangan dengan kepentingan ekologis dan kedaulatannya sendiri dalam relasi dengan Singapura. Tanpa memahami kalkulasi kepentingan nasional kedua belah pihak secara bersamaan, analisis terhadap fenomena reklamasi Singapura dan kepentingan Indonesia dalam merespon akan jatuh kedalam kesalahan analisis, padahal fenomena multidimensi yang berakar pada cara masing-masing negara mendefinisikan apa yang paling penting bagi kelangsungan dan kemajuannya sebagai entitas politik berdaulat dalam sistem internasional yang kompetitif.

### 2.2.1 Teori Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep paling fundamental sekaligus paling diperdebatkan dalam studi hubungan internasional, yang akar intelektualnya dapat ditelusuri hingga tradisi pemikiran realis klasik yang berkembang pada abad 20-an. Hans J. Morgenthau (1948) meletakkan fondasi teoritik yang paling berpengaruh dengan mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kepentingan yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan (*interest defined in terms of power*), dimana setiap negara dalam sistem internasional yang anarki secara inheren berupaya memaksimalkan kekuasaan relative terhadap negara-negara lain sebagai kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, keamanan, dan kemakmurannya.

Morgenthau (1948) berargumen bahwa kepentingan nasional bukanlah konsep yang bersifat abstrak atau normatif, melainkan merupakan panduan operasional yang sangat kongkret bagi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri dalam menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memilih strategi dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam kerangka ini, kepentingan nasional bersifat objektif dalam artiania dapat diidentifikasi secara empiris melalui analisis kondisi geopolitik, kapabilitas militer, dan posisi suatu negara dalam hierarki kekuasaan internasional sehingga kepentingan nasional berfungsi sebagai moral kompas sekaligus strategis yang memandu tindakan negara dalam arena internasional yang tidak memiliki otoritas pusat untuk menegakkan aturan main yang adil bagi semua pihak.

Sementara itu, Rosenau (1968) mengembangkan dimensi berbeda dengan membedakan kepentingan nasional berdasarkan cakupannya menjadi kepentingan inti (*core interest*) yang bersifat vital dan tidak dapat dikompromikan, kepentingan menengah (*middle-range interest*) yang penting namun masih dapat dinegosiasikan, dan kepentingan peripheral

yang kurang kritis dan lebih mudah dikorbankan dalam tawar-menawar diplomatik. Dalam perkembangan lebih lanjut, Baylis et al (2017) menegaskan bahwa kepentingan nasional dalam praktiknya tidak pernah Tunggal atau monolitik, melainkan merupakan komposit dari berbagai kepentingan sectoral yang sering kali saling bertentangan, antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan domestik, antara kepentingan elit dan kepentingan rakyat, sehingga kebijakan luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil dari proses negosiasi internal yang kompleks antara berbagai kelompok kepentingan yang bersaing.

Dalam tradisi pemikiran realis dan neorealis yang mendominasi studi hubungan internasional sepanjang abad 20-an, kepentingan nasional dipahami sebagai turunan langsung dari struktur sistem internasional yang anarki. Waltz (1979) mengembangkan argumen neorealis yang berpengaruh bahwa perilaku negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya tidak semata-mata ditentukan oleh niat atau nilai-nilai pemimpinnya, melainkan oleh tekanan struktural yang dihasilkan oleh distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, negara-negara yang lebih kuat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendefinisikan kepentingan nasionalnya, sementara negara-negara yang lebih lemah terpaksa harus menyesuaikan kepentingan dan perilakunya dengan batasan yang diposisikan oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang.

Jackson dan Sorensen (2013) memperjelas implikasi praktis dari argumen ini: dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas supranasional yang efektif, negara-negara kecil dan lemah secara konsisten menghadapi pilihan antara mengakomodasikan kepentingan negara-negara yang lebih kuat atau menanggung biaya perlawanan yang tidak proporsional dengan kapasitas mereka. Carr (1993) menambahkan dimensi kritis dengan menunjukkan seringkali kepentingan nasional dilegitimasi melalui wacana kepentingan universal atau norma internasional yang tampak netral namun sesungguhnya mencerminkan dan mempertahankan keuntungan struktural mereka. Argumen ini diperluas oleh Gilpin (1981) bahwa dalam relasi antar negara yang asimetris, negara-negara yang lebih

kuat secara konsisten dapat membentuk norma, aturan, dan struktur sistem internasional sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepentingan mereka, sementara yang lebih lemah sering kali terpaksa beroperasi dalam kerangka aturan yang tidak mereka rancang dan tidak sepenuhnya menguntungkan mereka.

Seiring berkembangnya kesadaran global krisis lingkungan hidup pada akhir abad ke-20, para sarjana mulai mempertanyakan apakah konsep kepentingan nasional klasik yang berpusat pada kekuasaan, keamanan, dan kemakmuran material masih memadai untuk memandu kebijakan luar negeri dalam era perubahan iklim dan degradasi ekosistem yang semakin mengancam. Buzan (1991) mengusulkan perluasan konsep keamanan, yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional untuk melampaui dimensi militer dan mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan yang paling relevan bagi penelitian ini, dimensi lingkungan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari keamanan nasional kontemporer. Kemudian argument ini berkembang dalam kerangka teori *securitization* yang berargumen bahwa masalah lingkungan dapat dan seharusnya diangkat ke status ancaman eksistensial yang memerlukan respons kebijakan yang mendesak dan komprehensif (Buzan et al., 1998).

Eckersley (2004) berargumen bahwa kepentingan nasional nasional yang tidak secara substansial memasukkan dimensi ekologis adalah konsep yang secara fundamental cacat dalam jangka panjang, karena degradasi ekosistem yang parah pada akhirnya akan mengancam fondasi material dari kepentingan nasional itu sendiri, termasuk keamanan pangan, ketersediaan air, ketahanan pesisir terhadap bencana, dan stabilitas sosial masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Sebuah argumen yang relevan untuk memahami mengapa hilangnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau dan degradasi ekosistem pesisir Indonesia akibat penambangan pasir seharusnya diperlakukan bukan hanya sebagai persoalan lingkungan biasa melainkan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia yang paling mendasar.


Penerapan teori kepentingan nasional dalam konteks Asia Tenggara memiliki karakteristik, terutama kawasan ini ditandai oleh heterogenitas yang ekstrem dalam hal ukuran, kekuatan ekonomi, sistem politik, dan kapabilitas militer negara-negara anggotanya. Keamanan regional Asia Tenggara sering kali menunjukkan bahwa kepentingan nasional negara-negara di kawasan ini didefinisikan tidak hanya dalam kerangka kekuasaan relatif terhadap negara lain, tetapi juga dalam rangka identitas, norma regional, dan mekanisme multilateral seperti ASEAN yang menyediakan arena di mana kepentingan nasional diartikulasikan, dinegosiasikan, dan kadang dikompromikan (Acharya, 2009). Dibalik kedok consensus dan non-interference yang menjadi norma utama ASEAN, persaingan kepentingan nasional antar negara anggota tetaap berlangsung secara intens, terutama dalam isu-isu yang menyangkut sumber daya alam, batas wilayah, dan pengaruh regional.

Seiring berkembangnya studi hubungan internasional, sejumlah sarjana berupaya mengoperasionalisasi konsep kepentingan nasional dengan mengembangkan tipologi yang lebih terperinci dan sistematis. Salah satunya yang dikaji oleh Nuechterlein (1976) dimana ia memberikan kontribusi penting dengan mengklasifikasikan kepentingan nasional ke dalam empat kategori berdasarkan bidang dan tingkat urgensinya; pertama, kepentingan pertahanan (*defense interest*) yang berkaitan dengan perlindungan negara dari ancaman militer dan fisik; kedua, kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan material bangsa; ketiga, kepentingan tatanan dunia (*world order interest*) yang berkaitan dengan pemeliharaan sistem internasional yang menguntungkan; terakhir, kepentingan ideologis (*ideological interest*) yang menyangkut penyebaran nilai-nilai dan sistem kepercayaan suatu bangsa.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun atas premis bahwa kepentingan Indonesia dalam merespon proyek reklamasi lahan Singapura tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan pembangunan domestik sendiri, melainkan harus dianalisis sebagai bagian sistem relasi regional asimetris antara dua negara bertetangga yang tidak setara secara ekonomi dan politik. Reklamasi Singapura dan peran Indonesia pada proyek reklamasi tersebut tidak dapat dipahami secara memadai tanpa memahami bagaimana masing-masing negara mendefinisikan kepentingan nasionalnya dalam relasi bilateral yang secara struktural tidakimbang, penelitian ini mengidentifikasi adanya rantai kausalitas yang sistematis antara dua variabel utama yaitu; kebijakan reklamasi Singapura sebagai faktor pendorong eksternal, kedua penambangan pasir laut Indonesia sebagai mekanisme transfer sumber daya yang menjadi penghubung antara ambisi kepentingan nasional pembangunan Singapura dan bagaimana kepentingan nasional Indonesia berperan dalam proyek reklamasi lahan ini. Teori kepentingan nasional sebagai kerangka utama yang menjelaskan logika tindakan kedua negara, dalam proyek reklamasi lahan Singapura.

Maka dari itu diperlukannya kerangka pemikiran dalam menjelaskan bagaimana kepentingan Indonesia dalam Merespon proyek reklamasi lahan Singapura dapat dikaji, secara runtut sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran besar bagaimana dan apa yang menyebabkan kemungkinan akan keberlangsungan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura berlangsung pada kasus ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan, menganalisis fenomena ketimpangan ekologis regional antara Indonesia dan Singapura secara mendalam dan komprehensif. Creswell dan Poth (20188) menjelaskan bahwa penelitian kwalitatis adalah pendekatan yang tepat digunakan peneliti untuk memahami makna yang diatribusikan oleh individual atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan, yang dalam konteks ini sebagai Upaya memahami bagaimana respon Indonesia terkait reklamasi lahan Singapura juga dalam kaitannya dengan kepentingan nasional masing-masing negara berdasarkan Neuchterlain.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis pola ketimpangan ekologis regional yang terbentuk dari relasi perdagangan pasir laut antara Indonesia dan Singapura, dengan mengkaji bagaimana kebijakan reklamasi Singapura secara sistematis mendorong eksploitasi sumber daya pesisir terutama di Kepulauan Riau melalui mekanisme penambangan pasir laut yang bersifat ekstraktif dan tidak proporsional dalam distribusi manfaat dan beban lingkungannya, serta bagaimana kondisi tersebut dapat dijelaskan pada teori kepentingan nasional sebagai perspektif teoritik struktural.

Kedua, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana Indonesia berperan dalam reklamasi lahan Singapura dan masih menjalani kepentingan nasional, sekaligus menganalisis keterbatasan respons kebijakan yang ada, baik pada level diplomasi bilateral Indonesia Singapura maupun pada level regulasi domestik Indonesia seperti PP No. 26 Tahun 2023, dalam memberikan perlindungan ekologis yang memadai bagi wilayah pesisir dan komunitas nelayan yang paling terdampak.

### **3.3 Jenis Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur sistematis. Sugiyono (2019) menjelaskan data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti diperoleh melalui dokumen, laporan, atau hasil penelitian dari peneliti lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini mencakup empat kategori; pertama, dokumen kebijakan dan regulasi meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003, perjanjian batas maritim Indonesia dan Singapura tahun 1973, 2009, dan 2014, serta instrumen hukum Internasional UNCLOS 1982; kedua, artikel jurnal ilmiah yang bersumber dari database akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan DOAJ yang membahas tema reklamasi, penambangan pasir laut, ekologi pesisir, ketimpangan ekologis; ketiga, laporan resmi lembaga Greenpeace Indonesia, WALHI, BRIN, Kementrian kelautan dan Perikanan, serta laporan internasional dari UNEP dan Stocholm Ressilience Centre; keempat pemberitaan media dari sumber terpercaya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan secara sistematis mengikuti protocol *Systematic Literature Review* (SLR) dengan panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) melalui tahapan seleksi: Identifikasi sumber data dari berbagai dokumen resmi pemerintah, akademik, penyaringan

awal berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi topik. Adapun kriteria inklusi literatur meliputi publikasi rentang lima tahun terakhir kecuali teori klasik yang masih relevan, fokus pada isu pasir laut, reklamasi pesisir, dampak ekologis, kebijakan maritim, dan ketimpangan ekologis antar negara, serta sumber jurnal terindeks, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang dapat diverifikasi (Rojon et al., 2021)

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang dikaji. Mayring (2014) mendefinisikan konten kualitatif sebagai analisis yang berupaya memahami materi tekstual secara sistematis dengan tetap mempertahankan sensitivitas terhadap konteks yang diproduksi. Menurut Miles et al. (2014) proses analisis dilakukan melalui empat tahapan berurutan: pertama, reduksi data dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan kerangka kepentingan nasional, kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan dimensi ekologis, kebijakan, ketimpangan struktural, kepentingan nasional; ketiga, interpretasi dengan menganalisis hubungan antara tema dan mengaitkannya dengan proposisi teoritik yang digunakan; keempat, sintesis dengan menarik Kesimpulan yang bersifat analitis dan normatif.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Reklamasi lahan Singapura yang bergantung secara struktural pada eksploitasi pasir laut Indonesia merupakan cerminan dari pola hubungan internasional yang tidak setara antara negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Sejak penegerukan pasir di perairan Riau dimulai secara resmi pada 1979 hingga hampir tenggelamnya Pulau Nipah pada awal 2000-an, eskalasi ancaman terhadap Indonesia berlangsung secara progresif namun tidak direspons secara memadai dan tepat waktu. Menggunakan kerangka kepentingan Nuecterlein (1976), penelitian ini menemukan bahwa kepentingan Indonesia dalam merespon proyek reklamasi lahan Singapura ini bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia terutama pada dimensi kepentingan pertahanan yang paling langsung terancam, dimana penggerusan fisik secara geologis puluhan tahun pada pulau-pulau terluar yang berfungsi sebagai titik pangkal maritim Indonesia, khususnya Pulau Nipah dengan titik pangkal TR.190 dan TR.190A, secara langsung mengikis dasar hukum bagi klaim wilayah Indonesia di Selat Singapura.

Pada saat yang sama, kepentingan Indonesia merespon juga bersinggungan dengan kepentingan ekonomi Indonesia yang dianggap bersifat kontradiktif, dimana pendapatan devisa jangka pendek dari ekspor pasir jauh lebih kecil dibanding kerugian total yang ditaksir mencapai USD 42,38 miliar (Azurgaet al., 2025) namun pemerintah masih mengambil langkah kepentingan ekonomi jangka pendek, ditunjukkan dengan respon Indonesia setelah dikeluarkannya PP No. 26 Tahun 2023 yang mencabut larangan ekspor setelah dua dekade, sebuah kecenderungan yang oleh Nuecterlein diidentifikasi

sebagai buah dari dominasi *institutional prejudice* atas kalkulasi kepentingan nasional yang rasional dan komperhensif. Kerangka Nuecterlein terbukti dapat lebih efektif mendeskripsikan mengapa Indonesia perlu merespon proyek reklamasi lahan oleh Singapura karena untuk mengkaji fenomena ini perlu adanya penjelasan mengenai apa-apa saja kepentingan yang terancam daripada menjelaskan mengapa negara berulang kali membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Inkonsistensi respon Indonesia dan kebijakan yang dikeluarkan pada larangan ekspor 2003 yang kuat, hingga pencabutannya dengan PP No. 26/2023 menunjukkan ketiadaan *political will* yang konsisten, kapasitas peegakann yang efektif, dan kerangka konseptual yang cukup komperhensif dari Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penarikan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Indonesia perlu membangun kebijakan pengelolaan pasir laut dan sumber daya pesisir yang memiliki landasan konseptual yang stabil dan tidak mudah diubah berdasarkan tekanan ekonomi jangka pendek. Diperlukan regulasi setingkat undang-undang, bukan peraturan pemerintah yang mudah dicabut yang secara eksplisit mengakui bahwa integritas pulau-pulau terluar dan keamanan garis pangkal maritim adalah komponen kepentingan nasional yang bersifat *vital* dan tidak dapat dikompromikan dengan pertimbangan pendapatan ekspor.
2. Mengingat reklamasi Singapura masih akan berlanjut dalam beberapa dekade kedepan, Indonesia perlu secara proaktif memasukkan klausul kompensasi ekologis dalam setiap perundingan bilateral dengan Singapura. Mencakup negosiasi harga pasir, mekanisme dana rehabilitasi ekosistem pesisir yang dibiayai bersama, serta klausul transparansi dalam penggunaan material reklamasi yang dapat diverifikasi secara independen.
3. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN berada dalam posisi strategis untuk mendorong pembangunan norma regional tentang tanggung jawab ekologis lintas batas dalam proyek reklamasi. Ini dapat dimulai dari

forum-forum ASEAN yang sudah ada untuk kemudian didorong ke arah pembentukan protokol bersama yang mengatur standar minimum pengelolaan sumber daya pesisir, mekanisme konsultasi wajib sebelum proyek reklamasi berskala besar diluncurkan, dan skema kompensasi regional. Langkah ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional Indonesia secara langsung, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin normative dalam isu keadilan ekologis di Kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2009). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (2nd ed.). Routledge.
- Almazan, Adrian., Pradanos, L.I. (2024). The Political Ecology of Technology; A non-neutrality Approach. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09632719231209745#tab-contributors>
- Azuga, N. A., Zahra, Z. A., Andini, A. S., Fauzan, I., Khaira, A. U., Ilahi, I., Suhandi, D., & Nur, M. I. (2025). Review dampak penambangan pasir laut terhadap dinamika abrasi garis pantai di kawasan pesisir Indonesia. *J-Tropimar*, 7(1), 53–67.
- Bunker, S. G. (1985). *Underdeveloping the Amazon: Extraction, unequal exchange, and the failure of the modern state*. University of Chicago Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Christoff, P. (1996). Ecological modernisation, ecological modernities. *Environmental Politics*, 5(3), 476–500. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09644019608414283?needAccess=true>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dialogue Earth. (2025, Februari 18). *Indonesia's risky gamble with sea sand exports*. <https://dialogue.earth/en/nature/indonesias-risky-gamble-with-sea-sand-exports/>
- Dorning, C., Hornborg, A., Abson, D. J., von Wehrden, H., Schaffartzik, A., Giljum, S., Engler, J. O., Feller, R. L., Hubacek, K., & Wieland, H. (2021). Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century. *Ecological Economics*, 179, 106824. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800920300938?via%3Dihub>
- Eckersley, R. (2004). *The green state: Rethinking democracy and sovereignty*. MIT Press.

- Facioline, Maria, (2020), Singapore: The Politics of Taking Sand to make land dari
- Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). Langkah diplomasi Indonesia terkait penyelesaian sengketa wilayah reklamasi Singapura. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 739–750.
- Fisher, D. R., & Freudenburg, W. R. (2001). Ecological modernization and its critics: Assessing the past and looking toward the future. *Society & Natural Resources*, 14(8), 701–709. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920119315>
- Givens, J. E., Huang, X., & Jorgenson, A. K. (2019). Ecologically unequal exchange: A theory of global environmental injustice. *Sociology Compass*, 13(5), e12693. <https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12693>
- Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy process*. Oxford University Press.
- Hickel, J., Dorninger, C., Wieland, H., & Suwandi, I. (2022). Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015. *Global Environmental Change*, 73, 102467.
- Hornborg, A. (1998). Towards an ecological theory of unequal exchange: Articulating world system theory and ecological economics. *Ecological Economics*, 25(1), 127–136.
- Hornborg, A. (2009). Zero-sum world: Challenges in conceptualizing environmental load displacement and ecologically unequal exchange in the world-system. *International Journal of Comparative Sociology*, 50(3–4), 237–262.
- Hornborg, A. (2011). *Global ecology and unequal exchange: Fetishism in a zero-sum world*. Routledge.
- Hornborg, A. (2014). Ecological economics, Marxism, and technological progress: Some explorations of the conceptual foundations of theories of ecologically unequal exchange. *Ecological Economics*, 105, 11–18.
- Hornborg, A., & Martinez-Alier, J. (2016). Ecologically unequal exchange and ecological debt. *Journal of Political Ecology*, 23(1), 328–333.
- Inayah Mappatoba et al. (2023). “ Land Reclamation in Makassar City, Indonesia: The Case of Center Point of Indonesia (CPI) Reclamation”
- Indonesia. (2002). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2002a). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Indonesia. (2002b). *Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pasir Laut*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Ekspor Pasir Laut*. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI.
- Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Ekspor Pasir Laut*. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- International Policy Digest. (2024, Oktober 19). *Indonesia's high-stakes gamble with sea sand exports*. <https://intpolicydigest.org/the-platform/indonesia-s-high-stakes-gamble-with-sea-sand-exports/>
- Jerom Ng. (2025). *Future-Ready: Where SG's Next Reclaimed Estates May Rise*. PropNec Press.
- Jorgenson, A. K., & Clark, B. (2009). The economy, military, and ecologically unequal exchange relationships in comparative perspective. *Social Problems*, 56(4), 621–646.
- Karen, C., Rosnani, & Erlangga, R. (2025). Ancaman kebijakan ekspor pasir laut terhadap keamanan maritim Indonesia. *Journal of International and Local Studies*, 9(2), 125–131.
- Kurniawan, D., & Septianda, M. F. (2025). Sideline sustainability: The impact of sea sand mining in Indonesia's Riau islands. *Marine Economics and Management*.
- Kurniawan, Y., & Septianda, R. (2025). Sea sand supply chain disruptions in Indonesia-Singapore: Ecological and economic implications of Government Regulation No. 26/2023. *Marine Economics and Management*.
- Malay Mail. (2026). Singapore begins preparatory works for “Long Island” coastal project before full reclamation phase. <https://www.malaymail.com/news/singapore/2026/03/30/singapore-begins-preparatory-works-for-long-island-coastal-project-before-full-reclamation-phase/214454>
- Martinez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mol, A. P. J. (1995). *The refinement of production: Ecological modernization theory and the chemical industry*. Van Arkel.
- Mol, A. P. J. (2001). *Globalization and environmental reform: The ecological modernization of the global economy*. MIT Press.
- Mol, A. P. J., & Spaargaren, G. (1993). Environment, modernity and the risk-society: The apocalyptic horizon of environmental reform. *International Sociology*, 8(4), 431–459.
- Mol, A. P. J., & Spaargaren, G. (2000). Ecological modernisation theory in debate: A review. *Environmental Politics*, 9(1), 17–49.
- Mol, A. P. J., Sonnenfeld, D. A., & Spaargaren, G. (Eds.). (2009). *The ecological modernisation reader: Environmental reform in theory and practice*. Routledge.
- National Library Board Singapore. (2007). *Indonesia bans land sand exports to Singapore*. <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuud=5c6485bb-c357-48be-9d12-bf7c1d422d0e>
- Octaviani, R., Soemitro, D. P., & Wicaksono, M. A. (2024). Permasalahan teritorial reklamasi dan dampaknya terhadap Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(8), 1696–1704.
- Pertiwi, A. N. S., Alunaza, H., & Sudagung, A. D. (2018). The impact of Singapore coastal reclamation against maritime boundaries and territorial sovereignty of Indonesia-Singapore. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 132–143.
- R. Glaser, P. Haberzettl, and R. P. D. Walsh, “Land Reclamation in Singapore, Hong Kong, and Macau,” *GeoJournal* (August 1991), accessed February 16, 2017
- Rice, J. (2007). Ecological unequal exchange: Consumption, equity, and unsustainable structural relationships within the global economy. *International Journal of Comparative Sociology*, 48(1), 43–72.
- Rojon, C., Okupe, A., & McDowall, A. (2021). Utilization and development of systematic reviews in management research: What do we know and where do we go from here? *International Journal of Management Reviews*
- Sekar, Alifia. (2026). Indonesia’s sea sand export plan threatens Islands, Coastal communities. Asia News Network. <https://asianews.network/indonesias-sea-sand-export-plan-threatens-islands-coastal-communities/>
- Seng, Tim. (2017). Land From Sand: Singapore’s Reclamation Story. Biblioasia, National Library Singapore. <https://biblioasia.nlb.gov.sg/all-sections/vol-13-issue-1-apr-jun-2017-land-from-sand/>

- SG101 Singapore Government, Sand and Land Reclamation (2025) dari <https://www.sg101.gov.sg/environment/case-studies/sand/>
- Singapore Land Authority (SLA), Total Land Area of Singapore Dataset (1960-2024) dari [https://data.gov.sg/datasets/d\\_f74e5ee9575e98ba439bee67e8f9b097/view](https://data.gov.sg/datasets/d_f74e5ee9575e98ba439bee67e8f9b097/view)
- Tanlain, E. C. (2014). Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura. Universitas Jember.
- The Jakarta Post. (2009, Februari 5). *Indonesia restores key maritime baseline of Nipah Island: Foreign Ministry*. <https://www.thejakartapost.com/news/2009/02/05/indonesia-restores-key-maritime-baseline-nipah-island-foreign-ministry.html>
- The Jakarta Post. (2011, Januari 31). *Megawati criticizes govt for neglecting Nipah Island*. <https://www.thejakartapost.com/news/2011/01/31/megawati-criticizes-govt-neglecting-nipah-island.html>
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)
- Waste for Change; 7 Negara yang terapkan Ekonomi Sirkular dalam Kelola Sampah; <https://waste4change.com/blog/7-negara-yang-terapkan-ekonomi-sirkular-dalam-kelola-sampah/#:~:text=salah%20satu%20contoh%20yang%20baik,dapat%20menciptakan%20lapangan%20kerja%20baru>.
- Wicaksono, [nama depan]. (t.t.). Indonesia's diplomatic efforts in resolving maritime boundary disputes with Singapore. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, [vol]/[no], [hal]. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/32017/21059/53801>
- William Jamieson. (2024). *Critical Asian Studies; Reclaiming Resilience Through Granular Arbitage: Anticipating Sea Level Rise in Singapore*. Taylor & Francis Press.
- York, Richard., Rosa, Eugene. A. (2003). *Key Challenges to Ecological Modernization Theory: Institutional Efficacy, Case Study Evidence, Units of Analysis, and the Pace of Eco-Efficiency*.
- Yunus, Muhammad. (2025). *Indonesia's risky gamble with sea sand exports*. Eco-Business Press. <https://www.eco-business.com/news/indonesias-risky-gamble-with-sea-sand-exports/>